



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR : 645 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH TAMAN KANAK-KANAK

(TK) JUNIOR EXCELLENT SCHOOL

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas perlu ditetapkan dasar-dasar pendidikan secara dini bagi anak-anak Usia 4 (empat) tahun sampai memasuki Pendidikan Dasar ;
b. bahwa peletakan dasar-dasar pendidikan bertujuan ke arah perkembangan pengetahuan, sikap, perilaku, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;
c. bahwa untuk mencapai tujuan di atas, Yayasan Pendidikan Tunas Bangsa Kendari telah mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Sekolah Taman Kanak-Kanak Junior Excellent School Kendari ;
d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, b dan c di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kendari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4300);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4888);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/C/Kep/I/1983 tentang Standarisasi Sekolah Swasta;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 020/C/Kep/I/1983 tentang Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Swasta;
 7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari.

- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala Unit Pelaksana Teknik Dinas Diknas Kecamatan Wua-Wua Nomor : 421.1/13/2012 tanggal, 06 Juni 2012;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari Nomor : 080/1273 /2012 tanggal, 08 Juni 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Junior Excellent School Kendari .
KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan kepada :
 a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan/ : SULIANGSONO LAYTNO, SE
 Penyelenggara
 b. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS BANGSA
 c. Nama Sekolah TK : JUNIOR EXCELLENT SCHOOL
 d. Alamat : JL.LA ODE HADI NO. 32
 KEL.BONGGOEYA KEC. WUA-WUA
- KETIGA** : Dalam mengoperasionalkan Sekolah Taman Kanak-Kanak Junior Excellent School, harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Mengadakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Sekolah Taman Kanak-Kanak ;
 2. Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah;
 3. Mengadakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat dan memadai;

4. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Taman Kanak-Kanak;
 5. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Sekolah Taman Kanak-Kanak yang baku ;
 6. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah Taman Kanak-Kanak yang dibinanya secara berkala ke Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari ;
 7. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Yayasan Pendidikan Tunas Bangsa Kendari bertanggungjawab kepada Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Diknas Kota Kendari.
- KEEMPAT : Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Sekolah Taman Kanak-Kanak Junior Excellent School dan Keputusan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 15-6-2012



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari;
2. Kepala Inspektorat Kendari di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sultra di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Kendari;
5. Kepala Unit Pelaksana Teknik Dinas Diknas Kec. Wua-Wua;
6. Ketua Yayasan Pendidikan Tunas Bangsa Kendari di Kendari.